

KETIDAKPASTIAN GLOBAL DAN TANGGAPAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM

Shidarta
Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara
email: shidarta@binus.edu

disampaikan 28/2/2022 – di-review 28/2/2022 – diterima 22/5/2022
DOI: 10.25123/vej.v8i1.5674

Abstract

This article is a commentary to President Joko Widodo's message in a speech given at the celebration of the UNPAR's dies natalis in 2022, i.e. that manager of higher education institutions should adequately anticipate global uncertainty caused by the advance of industrial society 4.0 and the resulting technological disruptions. The comments given is made based on two different perspectives: legal scholars or academics and practicing lawyers. In any case, those responsible for the management of higher education should respond to global uncertainty by developing skills to manage big data and other strategic steps.

Keywords:

global uncertainty; legal practice; higher education.

Abstrak

Tulisan ini merupakan tanggapan atas pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato di dies natalis UNPAR di 2022, yakni ketidakpastian global akibat masyarakat industri 4.0 dan disrupsi teknologi yang muncul darinya harus diantisipasi dengan baik oleh dunia pendidikan tinggi. Di sini akan diberikan tanggapan beranjak dari dua perspektif, yaitu: dari sudut pandang pengembangan hukum teoretik dan yang praktikal. Bagaimanapun juga pengelola pendidikan tinggi hukum perlu menanggapi ketidakpastian global dengan langkah-langkah strategis dan pengembangan kemampuan mengelola big-data dengan lebih terstruktur.

Kata kunci:

ketidakpastian global; pengembangan hukum; pendidikan tinggi hukum.

Pendahuluan

Ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam acara Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan, tanggal 17 Januari 2022, ia menyatakan bahwa dunia saat ini membutuhkan kepemimpinan global yang mampu memberi jawaban atas ketidakpastian. Suasana ketidakpastian itu melanda seluruh dunia yang di satu sisi sedang menghadapi gelombang industri 4.0 dan

disrupsi teknologi, namun di sisi lain menerima pukulan keras pandemi virus corona sejak akhir tahun 2019.¹

Kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia dan perlunya mereka bersatu menghadapinya di bawah suatu kepemimpinan global, menuntut kita untuk merefleksikan ulang tentang beberapa konsep mendasar dalam ilmu hukum, sekaligus bagaimana mengajarkan pendidikan ilmu hukum itu di jenjang perguruan tinggi dalam rangka mempersiapkan calon-calon pemimpin yang mampu berkiprah di kancah global. Isu berkenaan dengan ketidakpastian global dan dampaknya terhadap pendidikan tinggi hukum, dengan demikian, patut menjadi perhatian karena beberapa alasan.

Pertama, ilmu hukum dalam arti sempit, sebagaimana diajarkan di jenjang pendidikan tinggi tingkat sarjana (*stratum satu*) adalah ilmu praktis yang sangat terikat pada yuridiksi suatu negara. Karakter nasionalitas pada ilmu hukum itu memposisikan negara sebagai entitas yang paling menentukan. Oleh sebab itu, tatkala pendidikan tinggi hukum harus bersinggungan dengan kepemimpinan global, maka esensi dan metode pendidikan tinggi hukum itu menjadi perlu ditata ulang.

Kedua, ilmu hukum selalu mempromosikan kepastian. Ketidakpastian adalah suatu kerusakan (*defect*) yang esensial dalam aturan hukum primer.² Terminologi "ketidakpastian global" menawarkan makna yang kontradiktoris dengan hakikat kepastian yang *notabene* adalah salah satu tujuan berhukum itu

¹ Sekretariat Presiden, "Pengarahan Presiden RI Pada Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan 17 Januari 2022," <<https://www.youtube.com/watch?v=2dvUANVmmPA>>, 12 Januari 2022.

² Aturan primer (*primary rule*) di dalam hukum adalah norma perilaku. H.L.A. Hart menyebutkan ada tiga kerusakan (*defects*) dalam aturan primer ini, yaitu ketidakpastian (*uncertainty*), kekakuan (*static character; strictness*), dan inefisiensi (*ineficiency*). Semua kerusakan itu dapat diatasi melalui kehadiran aturan sekunder (*secondary rule*). Hart lalu menyimpulkan bahwa hukum adalah penyatuan dari aturan primer dan aturan sekunder (*law as the union of primary and secondary rules*). Lihat H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford, 1978, hlm. 90-91. Perlu dicatat bahwa aturan-aturan sekunder seperti disarankan Hart hanya mungkin ada ketika ilmu hukum telah berperan menghadirkan mereka dan kemudian memadukan aturan primer dengan aturan sekunder tersebut, sehingga ilmu hukum dapat berperan menghindarkan hukum dari kerusakan akibat ketidakpastian.

sendiri. Hukum tidak mungkin membenarkan hadirnya kondisi ketidakpastian, baik di ranah nasional maupun internasional.

Ketiga, era industri 4.0³ dan disrupsi teknologi,⁴ ditambah dengan pandemi virus corona sejak akhir 2019, memang telah mendorong lebih cepat lagi dampak ketidakpastian global itu. Dampak itu melanda berbagai bidang, termasuk dunia pendidikan, tidak terkecuali pendidikan tinggi hukum. Dampak ini menuntut perbincangan secara konseptual, mengingat skalanya sudah sangat masif.

Sayangnya, refleksi tentang dampak ketidakpastian global ini terhadap pendidikan tinggi hukum, belum sungguh-sungguh menarik perhatian bagi sebagian besar ahli hukum Indonesia. Berbagai seminar memang pernah dilakukan, namun konklusi dari seminar tersebut tidak terlihat benar-benar disadari hakikatnya, apalagi bakal segera diantisipasi dan diatasi oleh para penyelenggara pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Reaksi yang paling kasatmata baru terjadi pada tataran penyesuaian secara umum metode belajar-mengajar (dari luring ke daring), tetapi esensi dari bahan ajarnya sendiri belum banyak mengakomodasi tantangan yang sudah di depan mata, apalagi sampai menyusun langkah-langkah strategis untuk menyasati akibat dari ketidakpastian global tersebut.⁵ Hal ini terjadi karena peta permasalahan dari ketidakpastian itu sendiri belum sempat ditelusuri secara mendalam, sehingga tanggapan yang diberikan relatif belum

³ Industri 4.0 mengacu pada revolusi keempat yang merupakan kelanjutan dari beberapa revolusi industri sebelumnya. Revolusi pertama adalah revolusi industri (Inggris, 1784), berlanjut ke revolusi kedua (akhir abad ke-19) berupa penggunaan listrik, diikuti revolusi ketiga (1970-an) dengan pemanfaatan teknologi komputer. Revolusi keempat dimulai pada sekitar tahun 2011 ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital dan Internet yang menekankan pada ketersediaan dan keterhubungan informasi secara cepat. Lihat Hoedi Prasetyo & Wahyudi Sutopo "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset," *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, Vol 13(1)/Januari 2018: 17-18.

⁴ Disrupsi teknologi adalah "A new technology that completely changes the way things are done. A disruptive technology overtunes a traditional business model, which make it much harder for an established firm to embrace." Lihat: Cambridge University, "Cambridge Dictionary," <<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disruptive-technology>>, akses 12 Januari 2022.

⁵ Berbeda dengan di Indonesia, inisiatif untuk memikirkan antisipasi hukum sudah gencar dilakukan dengan cukup komprehensif sejak sepuluh tahun lalu. Pada tahun 2010, misalnya, *the Hague Institute for the Internationalisation of Law* (HiiL) sudah membuat program yang diberi label "the Law of the Future Joint Action Programme." Sebagian dari hasil pemikiran yang dikompilasi oleh HiiL dapat dibaca dalam: Sam Muller et al. (eds), *The Law of the Future and the Future of Law*, Torkel Opsahl Academic Publisher, Oslo, 2011.

terfokus untuk menjawab inti permasalahan itu. Melalui tinjauan literatur (*literature review*), artikel ini bermaksud untuk menjawab satu pertanyaan pokok, yakni bagaimana penyelenggara pendidikan tinggi hukum, khususnya di Indonesia, harus menanggapi dampak ketidakpastian global tersebut.

Sistematika dari tulisan ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, penulis menelaah apa saja indikator dari ketidakpastian global itu tatkala bersentuhan dengan unsur-unsur dari tatanan hukum. Pendekatan ini dapat dipandang sebagai perspektif para pengemban hukum teoretis (*theoretische rechtsbeoefenaren*).⁶ Kedua, penulis mencermati sinyal pasar, sebagaimana diperlihatkan dari evolusi layanan hukum yang sudah berlangsung dalam beberapa dasawarsa terakhir. Pendekatan ini cenderung pragmatis dalam kerangka menjawab perkembangan di lapangan, yang dapat dipandang sebagai perspektif para pengemban hukum praktis (*praktische rechtsbeoefenaren*). Atas dasar dua pendekatan ini, kemudian penulis sampai pada bagian inti dari tulisan ini, yakni bagaimana seharusnya perguruan tinggi hukum menanggapi dampak dari ketidakpastian global itu.

Perspektif Pengemban Hukum Teoretis

Ketidakpastian adalah ketidakmampuan dalam memprediksi dengan relatif tepat suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Ketidakpastian dapat terjadi karena sejumlah indikator prediksinya tidak tersedia secara memadai, antara lain karena faktor ketidakstabilan indikator-indikator itu atau ketiadaan alat ukur yang handal dalam memahami indikator-indikator tersebut. Demikianlah yang terjadi pada kondisi dewasa ini, sebagaimana disinyalir Presiden Joko Widodo yang mengaku sulit bagi pemimpin-pemimpin negara di dunia untuk mengambil kebijakan di tengah ketidakpastian global itu.

⁶ Pengembanan hukum (*rechtsbeoefening*) adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum. Lihat D.H.M. Meuwissen, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 24.

Ketidakpastian global sebenarnya bukan isu baru, setidaknya makin marak disuarakan di Amerika Serikat sejak 1960-an.⁷ Ketidakpastian ini adalah imbas negatif dari gelombang globalisasi yang mengedepankan pentingnya interkoneksi dan interdependensi antar-negara.⁸ Interdependensi ini mencakup aspek yang luas, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan tentu saja: hukum. Gambaran sederhana dari globalisasi dapat ditunjukkan dari sebuah produk konsumtif, misalnya mobil, yang komponen-komponennya tidak dapat lagi diklaim dari satu negara. Mesin utamanya dapat saja diproduksi di Jerman, tetapi rodanya dari Indonesia, kaca depannya dari Italia, dan kursinya dari Brazilia. Industri karoseri dan/atau perakitan mobil itu pun tersebar di berbagai negara, sehingga mampu menekan biaya produksi serendah mungkin. Globalisasi dapat juga dibaca sebagai perluasan pintu masuk arus modal, produk, dan orang dari satu negara ke negara lain. Interdependensi ini membutuhkan sinkronisasi pengaturan melalui kesepakatan-kesepakatan antarnegara.

Interkoneksi dan interdependensi ini tentu memberi dampak positif sekaligus negatif, termasuk dari optik hukum. Dampak positif antara lain terlihat dari keharusan berbagai industri untuk mengikuti standar-standar yang lebih baik di dalam proses produksi dan kualitas produk mereka. Hal ini bersentuhan erat dengan hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya pekerja, juga makin meningkat karena isu demikian lebih mudah terekspos menjadi diskursus publik dan menarik perhatian dunia internasional. Situasi seperti ini semula dipercaya bakal mampu mendorong keterbukaan dan demokrasi. Dua konsep ini sejak lama dipercaya menjadi prasyarat penting bagi pembentukan dan penegakan hukum yang baik dan akuntabel. Asumsi demikian ternyata tidak berjalan mengikuti skenario baku, sebagaimana terlihat dari timbulnya pesimisme di mana-mana,

⁷ Giovanni Caggiano & Efrem Castelnuovo, "Global Uncertainty". *CESifo Working Paper* No. 8885, 2021, <<https://ssrn.com/abstract=3788705>>, akses 12 Januari 2022.

⁸ Hal ini sejalan dengan pernyataan Laurence C. Smith, *The World in 2050: Four Forces Shaping Civilization's Northern Future*, Penguin Group, New York, 2011, hlm. 17. Ia menulis: "... let us simply think of 'globalization' very broadly as a set of economic, social, and technological processes that are making the world more interconnected and interdependent."

ditandai dengan perkiraan akan matinya keterbukaan dan demokrasi. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan terpilihnya Presiden Donald Trump kerap dijadikan contoh sisi negatif dari fenomena global ini.⁹ Hukum pun dipaksa untuk mengikutinya dengan melahirkan norma-norma baru yang tidak sepenuhnya efisien, apalagi efektif. Kontroversi dan tarik-ulur pengundangan dan/atau perubahan beberapa undang-undang di Indonesia, seperti UU Cipta Kerja, RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RUU Perubahan UU No. 5 Tahun 1999, dapat dilihat dari sudut pandang demikian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum dan ilmu hukum sangat penting memperhatikan aspek keterbukaan dan demokrasi, karena satu alasan sederhana, yaitu karena di dalam dua konsep inilah terkandung penghormatan terhadap hak-hak subjek hukum. Seperti dinyatakan oleh Hans Kelsen, bahwa hukum dalam arti yang objektif (*Recht im objektiven Sinne*) memiliki kecenderungan untuk mengedepankan hak sebagai makna hukum yang subjektif (*Recht im subjektiven Sinne*), sementara di sisi lain, moralitas lebih mengutamakan kewajiban. Lengkapnya Kelsen menulis:¹⁰

It is usual to oppose to the concept "obligation" the concept "right," and to cede priority of rank to the latter. Within the sphere of law we speak of "right and duty," and not of "duty and right," as within the sphere of morals, where greater stress is laid on duty; and we speak of a right as something different from law. But the right is law--law is a subjective sense of the word in contradistinction to "law" in an objective sense, that is, a legal order or system of norms. In describing the law, the right is so much in the foreground that the obligation almost disappears;

⁹ Setidaknya ada dua buku penting untuk menggambarkan fenomena ini. Lihat David Runciman, *How Democracy Ends*, Profile Books, London, 2018 dan Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, *How Democracies Die*, Crown Publishing, New York, 2018. Sayangnya, Indonesia tidak disebut-sebut dalam kedua buku itu sebagai salah satu negara yang mereka analisis. Di sisi lain ada Lea Heyne yang mencermati globalisasi yang membawa ketidakpastian global itu. Menurutnya, mungkin saja setiap negara mengklaim dirinya sebagai negara demokratis, tetapi belum tentu demokrasinya berkualitas. Jadi, *democracy* dan *democratic quality* itu berbeda. Lihat Lea Heyne, "Gloablization and Democracy: Does Denationalization Affect the Quality of Democracy" dalam: W. Merkel dan S. Knelp, eds. *Democracy and Crisis: Challenges in Turbulent Times*, Springer, New York, 2018, hlm. 229-252.

¹⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemahan Max Knight, University of California Press, Berkeley, 1978, hlm. 125.

Dengan demikian, hukum dan ilmu hukum dibutuhkan karena masing-masing berfungsi untuk menjamin ketersediaan hak bagi individu maupun kelompok (masyarakat) agar mereka tidak terjebak dalam kewajiban-kewajiban yang diberikan atas nama moral, padahal kewajiban-kewajiban itu sudah melampaui batas kewajaran (*lex neminem cogit ad vana seu impossibilia*).

Sayangnya, batas-batas tadi justru makin problematis akibat gelombang industri 4.0 yang bertumpu pada pemanfaatan data melalui teknologi *machine learning* dan kecerdasan buatan. Para pelaku industri, termasuk industri pendidikan, saling menghubungkan diri mereka satu sama lain, sehingga keputusan-keputusan yang dulu membutuhkan waktu lama, kini dapat ditetapkan jauh lebih cepat, bahkan tanpa perlu intervensi manusia. Hal ini di satu sisi menguntungkan, tetapi di sisi lain membuat peran negara kian tereduksi dalam menyediakan dan menegakkan aturan.¹¹

Disrupsi teknologi yang sebenarnya sudah dirasakan sejak era industri 3.0 makin menunjukkan giginya, sehingga sinyal pasar dari pendidikan tinggi hukum ikut mengalami pergeseran. Sinyal yang berskala global ini sudah selayaknya direspons dengan beberapa penyesuaian, yang harus sampai menyentuh pada dimensi substansial. Tatsiy dan Danilyan menggambarkan situasinya sebagai berikut:¹²

Thus, there can be concluded that in the conditions of globalization, due to the universalization and certain localization of legal processes, the formation of a "global" legal system in which international law and national legal systems become multilevel "branches" and "institutions", and the whole social system of human civilization is becoming the object of regulation. Legal globalization can be defined as the process of formation of a new, global system of legal norms that organize and provide global intergovernmental interaction in various spheres of life of the modern society, in the process of which international law, national law, as well as the law of international economic associations are in a state of close interconnection. The main ways of legal globalization are legal integration, legal internationalization and


¹¹ Shidarta, "Reduksi Kedaulatan Negara dan Dampaknya bagi Ilmu Hukum," dalam Ani Purwanti et al., *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*, Thafa Media, Yogyakarta, 2021, hlm.45-64,

¹² V. Tatsiy & O. Danilyan, "The impact of Globalization Processes on the Legalsphere," *Amazonia Investiga* 8(22)/Sep-Oct 2019: 580-586.

implementation, and forms of legal internationalization include reception, harmonization and unification. The most significant trends in the development of legal systems in the conditions of globalization are: emergence of supranational legal arrays; expansion and deepening of legal regulation; emergence of new branches and institutes of law; politicization of law; juridisation of social life; humanization of law; deepening the interaction of international and domestic law, etc.

Ungkapan di atas memberi penegasan tentang makin terbukanya tatanan hukum setiap negara akibat kekuatan sentripetal dari agen-agen perubahan yang dibawa dan terbawa oleh arus globalisasi. Dengan beberapa modifikasi, gambaran dari Tatsiy dan Danilyan itu dapat diilustrasikan dalam Gambar 1. Pada ragaan itu sekaligus ingin ditunjukkan aspek ketidakpastian global seperti yang juga disinyalir dalam pidato Presiden Joko Widodo tersebut.

Gambar 1: Ketidakpastian Global Terkait Pengembanan Hukum Teoretis



Sumber: Shidarta 2022

Pada Gambar 1 tersebut, dapat dicermati ada tatanan hukum nasional, yang di dalamnya terdapat substansi hukum. Bangunan substansi ini membentuk suatu sistem piramida, dengan muatannya baik berdimensi horisontal maupun vertikal. Hukum dalam makna sebagai regulasi bermukim dalam bangunan ini. Bangunan ini dapat tegak berdiri karena ada struktur kerangka yang menopangnya. Struktur ini

terdiri dari lembaga-lembaga yang eksis pada negara tersebut. Substansi dan struktur ini mengambil tempat pada suatu ruang dan waktu tertentu yang menjadi area kehidupan para subjek hukum. Area ini adalah budaya hukum.

Mengingat tatanan hukum nasional itu pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka, maka pengaruh dari luar tatanan tadi sangat mungkin untuk masuk mempengaruhi keseluruhan tatanan hukum nasional. Kekuatan sentripetal yang masuk mempengaruhi tatanan hukum tersebut, mengalami pelipatgandaan akibat arus globalisasi versi baru. Versi tersebut merupakan dampak nyata dari pola kehidupan yang hadir dalam era industri 4.0 dan disrupsi teknologi.

Dampak ketidakpastian global pada era sekarang ini, menurut perspektif pengemban hukum teoretis, akan terlibat dari beberapa antinomi di bawah ini. Antinomi ini menawarkan tarik-menarik antara pasangan nilai, konsep, atau proposisi yang hadir secara bersamaan dalam satu kurun waktu.

Pertama, antinomi perluasan/pendalaman objek regulasi versus kebijakan deregulasi. Perluasan/pendalaman terjadi karena industri 4.0 dan disrupsi teknologi berurusan dengan data yang menggurita, tetapi sekaligus rawan untuk disalahgunakan. Akibatnya, hal-hal yang semula tidak masuk ke dalam objek regulasi, sekarang menjadi isu hukum yang justru dituntut untuk segera diatur karena berpotensi merugikan berbagai pihak yang tidak mengenal seluk beluk teknologi di belakangnya.

Richard Susskind menginventarisasi ada sekian banyak bentuk disrupsi teknologi dalam bidang hukum, seperti: *document automation, relentless connectivity, electronic legal marketplace, e-learning, online legal guidance, legal open-sourcing, closed legal communities, workflow and project management, embedded legal knowledge, online dispute resolution, document analysis, machine prediction*, dan *legal question answering*.¹³ Semua itu telah dan sedang mempengaruhi bagaimana hukum saat ini bekerja.

¹³ Richard Susskind, *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future*. Oxford University Press, 2017, Oxford, hlm. 45-55.

Pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) yang makin meluas adalah salah satu contoh area yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.¹⁴ Area ini belum tersentuh aturan yang memadai karena penambahan regulasi dikhawatirkan akan menciptakan banyak restriksi dalam beraktivitas dan bakal menimbulkan obesitas terhadap hukum positif. Teknologi finansial yang berada di luar jalur transaksi konvensional adalah sebuah disrupti teknologi yang kerap kali justru dipandang kreatif. Artinya, sepanjang teknologi ini menawarkan kemudahan bagi para pelakunya, maka negara cukup mengawasinya dari kejauhan. Hasrat untuk mengatur segala hal boleh jadi akan dipandang sebagai politik hukum yang keliru. Mereka yang berpandangan demikian menyarankan agar regulasi dapat dipangkas atau disederhanakan demi tujuan efisiensi. Kehadiran *omnibus law* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sempat menghebohkan Indonesia baru-baru ini, dapat dibaca dalam konteks ini.¹⁵ Sayangnya, penyederhanaan hukum seperti itu justru berbuah destruktif apabila dipandang secara sistemik, sebagaimana dapat disimpulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.¹⁶

Kedua, antinomi internasionalisasi hukum versus domestikasi hukum. Interaksi antar-berbagai subjek hukum yang tidak selalu nyaman berada dalam kekangan yurisdiksi hukum nasional, membuat otoritas negara makin tereduksi. Misalnya saja, bank sentral suatu negara terbukti tidak harus dimintakan persetujuannya agar uang kripto dapat beredar di negara tersebut.¹⁷ Aturan

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengartikan fintech sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Lihat OJK, "FAQ: Kategori Umum," <<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>>, akses 12 Januari 2022.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie mengatakan omnibus law memang banyak mengandung kelemahan yang merugikan proses demokrasi dan negara hukum, khususnya berkenaan dengan prinsip *due process of lawmaking*. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, Konpres, Jakarta, 2020, hlm. 26.

¹⁶ Melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai cacat formal dan inkonstitusional bersyarat.

¹⁷ Lihat James Rickards, *The Death of Money: the Coming Collapse of the International Monetary System*, Portfolio Penguin, New York, 2014, hlm 252-256.

mainnya tidak perlu mengacu ke otoritas negara. Negara bukan satu-satunya figur yang membentuk hukum (*lawgivers*). Hal ini membawa konsekuensi internasionalisasi hukum, misalnya dengan cara sejumlah negara membuat aturan bersama, atau suatu negara memperluas jangkauan yurisdiksi keberlakuan hukum positifnya (ekstra-teritorialitas).¹⁸ Pada arah sebaliknya, hadir reaksi-reaksi yang menuntut perlakuan khusus atau partikularitas atas hukum positif. Dengan dalih tindakan afirmatif (*affirmative action*), hukum positif diminta untuk tidak berlaku sama untuk setiap subjek hukum. Ini merupakan suatu bentuk domestikasi hukum. Sebagai contoh ada daerah di Indonesia yang tidak mengizinkan pelaku usaha retail yang memiliki jaringan nasional atau global untuk membuka usaha di daerahnya, dengan dalih untuk melindungi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah itu.¹⁹

Ketiga, antinomi politisasi hukum versus humanisasi hukum. Akibat banyaknya silang-pandangan seperti digambarkan di atas, pada akhirnya hukum makin kental bermuatan politis. Pertimbangan politis sangat berperan untuk memastikan apakah penguasa perlu membentuk atau memberlakukan suatu aturan hukum. Pertimbangan politis seperti ini tentu rentan memakan korban terhadap kelompok-kelompok yang tidak cukup kuat posisi politisnya. Tatkala kelompok yang rentan ini berhadapan dengan kepentingan lain yang dipandang lebih berkuasa, maka isu humanisasi hukum akan dimainkan. Tatkala Pemerintah hendak mengeluarkan regulasi yang berdampak luas, misalnya untuk membatasi mobilitas warga di tengah pandemi, regulasi semacam itu kerap harus menjadi “*test the water*” berhadapan dengan massa yang mengambang. Reaksi massa dapat positif dan negatif tanpa dapat diduga, bahkan dapat berubah arah dalam waktu cepat. Kecenderungan demikian disebabkan oleh orientasi pemikiran warga

¹⁸ Kecenderungan ini terlihat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap agar di masa depan undang-undang ini mempunyai kemampuan menjangkau pelaku usaha yang berkedudukan dan beroperasi di luar teritori Indonesia, sepanjang usahanya mempengaruhi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

¹⁹ Sebagai contoh kebijakan di Sumatera Barat yang melarang Indomaret dan Alfamart untuk membuka toko retail di provinsi tersebut dengan dalih untuk melindungi pelaku usaha menengah-kecil-mikro dan pengusaha lokal.


dikendalikan melalui informasi yang beredar di dunia maya, apalagi untuk negara-negara dengan pengguna sosial media yang luas, seperti halnya Indonesia.

Perspektif Pengemban Hukum Praktis

Mengingat ilmu hukum dalam arti sempit adalah ilmu praktis yang berusaha menjawab kebutuhan konkret masyarakat, maka fenomena ketidakpastian sebagaimana digambarkan di atas ikut mempengaruhi format dari kebutuhan konkret masyarakat. Dengan demikian, profesi hukum pada gilirannya harus pula melakukan penyesuaian. Keniscayaan ini cepat atau lambat harus terjadi. Satu profesi hukum yang paling cepat melakukan penyesuaian tentang format layanannya adalah advokat.

Richard Susskind lagi-lagi memberikan ilustrasi menarik tentang penyesuaian layanan hukum yang dilakukan oleh profesi advokat. Ia menyebutnya sebagai evolusi layanan hukum. Ragaannya adalah sebagai berikut:²⁰

Gambar 2: Evolusi Layanan Hukum (Ketidakpastian Global Terkait Pengembanan Hukum Praktis)



²⁰ Richard Susskind, *Supra note 13*, hlm. 27.

Menurut Susskind, para advokat awalnya bekerja dengan pendekatan kasus per kasus berangkat dari kebutuhan yang diajukan oleh klien (*bespoke*). Dalam perkembangannya, advokat mulai mencermati bahwa beberapa kasus serupa seharusnya memiliki pola penyelesaian yang sama. Pada tahap inilah muncul tuntutan untuk standardisasi atas cara kerja advokat. Susskind menyederhanakan perbedaan dua tahap ini dengan menyatakan bahwa pada tahap *bespoke*, advokat akan bekerja dengan menuliskan opini mereka dengan menggunakan kertas kosong; sedangkan jika sudah masuk ke tahap standardisasi, advokat akan menuliskan opini mereka di dalam formulir-formulir standar (*template*) yang sudah disiapkan. Tahap berikutnya adalah sistematisasi, yaitu tatkala para advokat mulai mengaplikasikan cara pengisian formulir-formulir standar itu secara sistemik dan terkomputerisasi. Berbagai aplikasi digunakan untuk mempercepat layanan. Sampai batas ini pemanfaatannya baru dalam lingkup internal suatu kantor hukum. Tuntutan penyesuaian menjadi sangat signifikan ketika eksternalisasi mulai merambah model layanan hukum, sehingga paket-paket layanan harus juga dikategorisasi. Layanan berbasis daring (*online*) merupakan andalan dalam tahap ini. Ada penyedia jasa layanan yang berbayar, nonberbayar, atau berbasis umum (*commons basis*). Model terakhir ini, dibangun dengan semangat berbagi seperti wikipedia dan gerakan *open-source*. Tahap-tahap pada evolusi layanan hukum ini bergerak mengikuti proses yang disebut komoditisasi (*commoditization*).²¹

Evolusi layanan hukum demikian sebenarnya tidak hanya terjadi pada kalangan advokat, namun pada derajat tertentu, menyentuh pula layanan yang diberikan oleh profesi notaris, bahkan polisi, jaksa, dan hakim. Pandemi covid-19 telah mendorong para jaksa (melalui Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020) dan para hakim (dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020) untuk lebih fleksibel menjalankan tugas profesi mereka secara elektronik. Perkembangan lebih lambat terjadi pada profesi notaris karena terkendala

²¹ *Id.*, hlm. 27-31.

keharusan melayani masyarakat secara konvensional, yaitu menghadap secara fisik. Akta notaris, menurut Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum dimungkinkan untuk berbentuk dokumen elektronik. Sekalipun demikian, di dalam praktik, profesi ini sudah sangat terbantu dengan digitalisasi sistem layanan tatkala harus berhubungan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Akses yang makin memudahkan dengan gaya pelayanan daring, terlepas ada yang berbayar atau non-berbayar adalah sebuah kabar baik dalam pengembangan hukum praktis. Di sisi lain, fenomena demikian berpotensi menggerus sendi-sendi keamanan hukum dan ilmu hukum sebagaimana telah diajarkan selama ini. Hal ini diuraikan dengan baik oleh Andrew Keen, yang gelisah dengan proses dehumanisasi di era digital ini. Untuk itu, ia lalu menyarankan agar manusia di era ini menggunakan lima alat untuk memperbaiki masa depan kita (*five tools for fixing the future*). Lima alat yang dimaksud adalah: (1) *regulation*, (2) *competitive innovation*, (3) *social responsibility*, (4) *worker and consumer choice*, dan (5) *education*.²²

Menarik, bahwa Andrew Keen sebagai seorang wirausahawan global ternyata melihat regulasi (baca: hukum) sebagai alat untuk memperbaiki kondisi dehumanisasi yang tercipta di era digital. Regulasi ini akan berperan mengendalikan empat alat berikutnya. Pada urutan terakhir, ia menyebut pendidikan sebagai alat yang juga akan dapat memperbaiki kerusakan masa depan manusia. Dengan demikian, masuk akal untuk mencari tahu bagaimana pendidikan tinggi hukum menanggapi dampak dari ketidakpastian global ini. Mengenai hal ini, akan dibahas dalam subbahasan berikut.

Tanggapan Pendidikan Tinggi Hukum

Semua penjelasan di atas pada hakikatnya mengarah pada satu frasa kunci, bahwa komoditisasi profesi hukum akan makin jauh memasuki proses

²² Andrew Keen, *How to Fix the Future: Staying Human in the Digital Era*, Atlantic Books, London, 2018, hlm. 45 *et seq.*

eksternalisasi itu. Pengembangan hukum praktis bakal terus-menerus menyesuaikan diri dengan tuntutan tersebut, terlepas ada yang bergerak cepat dan ada yang tidak. Pada suatu momen tertentu, perubahan itu harus terjadi karena serbuan sentripetal dari luar sistem hukum, sebagai dampak dari revolusi industri 4.0 dan disrupsi teknologi yang tidak mungkin terbendung.

Akibat dua perspektif pengembangan hukum teoretis dan praktis sebagaimana digambarkan dari Gambar 1 dan Gambar 2, pendidikan tinggi hukum akan mengalami dampak langsung berkenaan dengan materi pembelajaran yang ditawarkan kepada peserta didik, metode pembelajaran, dan model layanan satuan pendidikan tersebut kepada masyarakat. Dampak ini tentu saja tidak spesifik hanya melanda pendidikan tinggi hukum, tetapi tulisan ini akan berfokus pada area ini saja karena beberapa alasan.


Pertama, pendidikan tinggi hukum pada stratum satu lebih menggarisbawahi lingkup pembelajarannya pada ilmu hukum. Cabang disiplin hukum ini bersinggungan erat dengan yurisdiksi hukum positif yang berlaku pada teritori suatu negara. Dengan demikian, pendidikan tinggi hukum memiliki karakter keterpengaruhan yang khas dibandingkan dengan area keilmuan lainnya.

Kedua, pendidikan tinggi hukum di Indonesia memiliki variasi tersendiri dalam mempersiapkan lulusan pendidikan stratum satunya untuk masuk ke pengembangan hukum praktis. Untuk profesi jaksa dan hakim, tidak terdapat pendidikan lanjutan setingkat magister. Calon-calon pengemban profesi ini hanya dituntut menjalani pendidikan kedinasan. Profesi advokat bahkan jauh lebih liberal, yaitu cukup dengan mengikuti kursus singkat dan kemudian lulus ujian yang diadakan oleh asosiasi profesi. Hal ini berbeda dengan profesi notaris yang wajib menyangand gelar magister kenotariatan. Dari beberapa contoh profesi itu saja sudah dapat diidentifikasi betapa kompleks pendidikan tinggi hukum pada level stratum satu itu agar dapat merespons ketidakpastian global itu dengan tepat.

Ketiga, pendidikan tinggi hukum di Indonesia kerap diberi label sebagai "kasta rendahan" karena menampung peserta didik dengan tingkat kelulusan tes masuk (*passing grade*) yang tidak terlalu baik dibandingkan fakultas atau program

studi favorit lainnya.²³ Hal ini menambah beban berat bagi lembaga pendidikan tinggi hukum untuk menggodog "bahan baku" tersebut. Dapat dibayangkan apabila tarik-menarik antinomi yang terjadi karena perluasan/pendalaman objek regulasi versus kebijakan deregulasi, internasionalisasi hukum versus domestikasi hukum, dan politisasi hukum versus humanisasi hukum, harus juga dihadapi oleh peserta didik dengan kualitas yang tidak cukup mumpuni.

Gambar 3: Pendidikan Tinggi Hukum dalam Ketidakpastian Global



Sebuah model yang relatif mampu menggambarkan kondisi dari perkembangan ilmu di era digital ini adalah seperti Gambar 3. Model ini dikembangkan oleh Rusell L. Ackoff sebagaimana dikutip oleh Hermawan Kertajaya,²⁴ namun sengaja penulis modifikasi dan elaborasi agar relevan dengan kebutuhan analisis tulisan ini.

²³ Sinyalemen ini sudah sangat lama disampaikan, khususnya terjadi pada fakultas-fakultas hukum swasta yang menerima mahasiswa hampir tanpa tes masuk yang berarti. Lihat misalnya, Bernard Arief Sidharta, "Studi dan Profesi Hukum Hanya untuk Orang Bodoh?" *Harian Kompas*, 18 Oktober 1979, hlm. 4. Juga Sudikno Mertokusumo, "Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan," *Harian Kompas*, 7 November 1999, hlm. 4 dan 5. Bandingkan dengan Firoz Gaffar & Ihdhal Kasim, eds., *Reformasi Hukum di Indonesia*, *Cyber Consult*, Jakarta, 2000, hlm. 50-60.

²⁴ Lihat Hermawan Kertajaya, *Citizen 4.0: Menjejakkan Prinsip-Prinsip Pemasaran Humanis di Era Digital*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 211-218.

Model ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi hukum, sebagaimana juga pendidikan tinggi pada umumnya, akan bergelut dengan data yang sungguh-sungguh melimpah ruah. Ini adalah era *big-data*, yang memanjakan tetapi sekaligus menyesatkan. Pembelajaran hukum sebenarnya sudah sangat terbiasa dengan kompleksitas data tatkala suatu kasus konkret terjadi. Peserta didik diajarkan untuk menangani kasus-kasus konkret itu dengan pemahaman bahwa setiap kasus memiliki dimensi non-hukum di dalamnya. Namun, dalam kondisi sekarang ini, data tersebut akan diolah menjadi tanda-tanda simbolik yang makin tidak terstruktur dan telah terdistorsi.²⁵ Hasil olahan ini disebut dengan informasi.

Informasi atas suatu kasus konkret yang cenderung makin tidak terstruktur dan terdistorsi itulah yang harus dihadapi oleh dunia ilmu hukum dewasa ini. Oleh karena ilmu hukum adalah ilmu praktis yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas, maka posisi ilmu hukum sendiri sangat rentan untuk "digugat" kapabilitasnya dalam menanggapi isu-isu hukum yang pada masa-masa sebelumnya lebih mudah ditangani, tetapi dewasa ini menjadi sangat berbeda.

Apa yang terjadi pada *Omnibus Law* adalah contoh yang kembali dapat diangkat. Undang-undang ini dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusional bersyarat karena dipandang tidak melibatkan masyarakat luas di dalam pembentukannya. Apa ukuran dari pelibatan tersebut sehingga dapat diberi label telah mencukupi atau tidak mencukupi? Persepsi ketercukupan pelibatan itu berkaitan dengan seberapa banyak dan dari mana saja data pembentukan *Omnibus Law* itu diolah menjadi informasi dan kemudian informasi yang mana saja yang telah diakomodasikan menjadi substansi *Omnibus Law* tersebut. Ukurannya adalah persepsi yang berkembang di kalangan masyarakat industri 4.0 (*citizen 4.0*) itu saja, yang pada dasarnya juga tidak pernah konstan dan konsisten. Hal ini terjadi karena polemik yang menghiasi masyarakat industri 4.0 itu kerap kali tidak substansial menyentuh pokok persoalan. Perdebatan di media konvensional dan media sosial

²⁵ Distorsi ini terutama akibat dari permainan algoritmik seperti gelembung filter (*filter bubbles*) yang menyeleksi informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan preferensi mereka masing-masing. Mengenai ini lihat E. Pariser, *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You*, Penguin Press, London, 2011.

lebih sering mencerminkan kebingungan informan mencerna informasi yang tidak utuh tersebut. Persis seperti dikatakan oleh Michael Patrick Lynch, bahwa kita sedang hidup dalam "*knowing more and understanding less in the age of big data.*" Daya kritis masyarakat menurun karena otak kita berada dalam situasi "neuromedia",²⁶ yakni apa-apa cukup mengambil ponsel pintar dan bertanya pada mesin pencari (*search engines*) yang memberi informasi sepotong-sepotong. Mahasiswa dan dosen makin terbiasa melakukannya dan menganggap bekal pemahaman sedangkai itu sudah memadai untuk menganalisis suatu isu yang jauh lebih kompleks.

Dunia akademik di perguruan tinggi akan merespons dengan cara neuromedia ini karena pendidikan tinggi hukum pun adalah bagian dari masyarakat tersebut, yaitu masyarakat yang tahu banyak hal (di permukaan), tetapi tidak benar-benar paham duduk persoalannya (di kedalaman). Apa yang dianggap benar adalah apa yang secara informatif telah "memenangkan" pertarungan merebut persepsi masyarakat itu. Persepsi kelompok yang berkuasa adalah persepsi dari mereka yang mayoritas menguasai jagat informasi dan punya peran untuk ikut membentuk (termasuk mendistorsi) informasi tadi agar berkembang menjadi pengetahuan masyarakat luas. Repotnya, "pengendapan" informasi menjadi pengetahuan (*knowledge*) itu dipaksa terjadi dalam waktu singkat dan tidak harus mengandalkan bukti-bukti empiris serta daya kerja rasional, tetapi cukup diprovokasi melalui reaksi impulsif, yang dengan sendirinya berarti: emosional. Dapat dibayangkan apabila dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi hukum, bekerja dengan materi informasi dan pengetahuan sekualitas seperti itu.

Oleh sebab itu, ujung dari persoalan ini adalah bahwa metode pendidikan tinggi hukum harus menyadari konsekuensi hidup di era seperti ini. Lembaga pendidikan tinggi tersebut harus membekali diri dengan kemampuan baru, yaitu kapabilitas mengolah (*to manage*) pengetahuan. Kemampuan pengolahan

²⁶ Michael Patrick Lynch, *The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data*, Liveright Publishing, New York, 2016.

pengetahuan (*knowledge management*) ini sangat krusial bagi pendidikan tinggi hukum karena posisi ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologis. Unit-unit yang secara tradisional didirikan di fakultas-fakultas hukum, seperti pusat bantuan hukum, laboratorium hukum, dan/atau sentra kekayaan intelektual, kini harus diperkuat lagi dengan unit baru, atau paling tidak, dengan amunisi pengetahuan dan/atau keterampilan baru.

Herman Kertajaya mengingatkan bahwa pengetahuan di sini dapat terdiri dari dua jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan yang disebut *tacit knowldege*, berupa pengetahuan di benak seseorang sebagai hasil pengalaman dan faktor lain yang ada dalam diri seseorang (kepercayaan atau nilai-nilai yang dianut). Oleh sebab itu, patut dicatat bahwa ilmu hukum dogmatis di Indonesia yang berurusan dengan hukum positif akan sangat dipengaruhi oleh tata nilai keindonesiaan, sehingga pengolahan pengetahuan hukum bagi bangsa Indonesia tidak selalu konvergen dengan kepentingan bangsa dan negara lain. Kedua, pengetahuan yang disebut *explicit knowledge*, adalah pengetahuan yang telah didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk buku, dokumen, laporan, memo, kursus, dan lainnya.²⁷ Jadi, pengolahan pengetahuan (*knowledge management*) bagi pendidikan tinggi hukum adalah aktivitas memproses *tacit knowledge* menjadi *explicit knowledge*, agar pengetahuan dan/atau keterampilan dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya sekaligus menjadi lebih mudah untuk disebarluaskan.

Apabila publikasi ilmiah dipandang sebagai bagian dari *explicit knowledge*, maka unit pengelolaan pengetahuan di lembaga pendidikan tinggi hukum harus benar-benar merancang format publikasi yang tepat untuk kebutuhan pengembangan hukum teoretis dan praktis berangkat dari dimensi keindonesiaan itu. Sebagai contoh, jika hakim-hakim di Indonesia harus mengutip doktrin di dalam putusan mereka, harus dicermati apakah benar mereka akan mengambil sumber doktrin itu dari jurnal-jurnal internasional yang atau dari sumber lain seperti buku-buku teks. Apabila disadari bahwa buku-buku teks masih lebih sering dijadikan rujukan, maka desakan bagi dosen-dosen untuk beralih menulis di jurnal-jurnal

²⁷ Hermawan Kertajaya, *Supra note 24*, hlm. 213.

internasional tidak boleh sampai melarutkan mereka sehingga meninggalkan keharusan untuk tetap menulis buku-buku teks. Oleh karena hakim-hakim sebagai pengguna juga mulai meninggalkan buku-buku teks berbahan kertas, maka format dari buku-buku teks ini juga harus makin bervariasi dan ramah pengguna, misalnya dilengkapi dengan versi digital. Upaya berkelanjutan seperti ini menuntut agar dilakukan lebih sering dan intens, seiring dengan faktor-faktor seperti dibentangkan dalam Gambar 1 dan Gambar 2.

Pengelolaan pengetahuan seperti diuraikan di atas tidak harus berhenti sampai di sini. Ilmu hukum sebagai ilmu praktis normologis, harus masuk ke tahap yang lebih tinggi, yakni pengetahuan dan/atau keterampilan itu harus memahami orang lain dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Kebijaksanaan ini tidak sebatas memahami dan mengimplementasikan, tetapi harus mampu membedakan mana yang etis dan tidak etis, mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang penting dan tidak penting.²⁸ Kebijaksanaan inilah yang ingin dititipkan oleh pendidikan tinggi hukum bagi lulusannya nanti ketika harus menjalani komoditisasi dan eksternalisasi layanan profesi hukum di era digital.²⁹

Perguruan tinggi ilmu hukum termasuk memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memberi koridor atas ketidakjelasan global ini. Hal ini merupakan keniscayaan karena objek kajiannya, yaitu hukum, dipercaya memiliki fungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*), menjaga tertib sosial (*social order*), dan mengubah masyarakat (*social engineering*). Tiga fungsi yang melekat pada sistem hukum dan dipelajari di pendidikan tinggi hukum inilah yang menuntut lembaga-lembaga pendidikan tinggi hukum harus lebih cepat tanggap sebelum bangunan tatanan hukum itu menjadi sasaran tembak dari kelambanan kita berbenah diri.

²⁸ *Id.*, hlm. 214.

²⁹ Statistik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan 86% dari sekitar 1.300 pelaku korupsi (sampai Oktober 2021) yang diproses di komisi ini bergelar sarjana. Beberapa di antaranya adalah jaksa, hakim, dan advokat. Tanpa mengabaikan aspek sosial-kemasyarakatan yang ikut berperan, hal ini sebenarnya dapat dipandang sebagai "kegagalan" lembaga pendidikan tinggi, termasuk lembaga pendidikan tinggi hukum, menanamkan "kebijaksanaan" (*wisdom*) tersebut.

Langkah-langkah yang disinggung di atas tersambung dengan penjelasan dari Andrew Keen sebelumnya, tatkala ia menyebut lima alat untuk memperbaiki masa depan.³⁰ Lembaga pendidikan tinggi hukum dengan sendirinya sudah masuk ke alat pertama, yaitu regulasi. Namun, informasi dari regulasi yang diolah menjadi pengetahuan itu harus dikelola secara cerdas agar "laku" dipasarkan dan mudah dicerna peserta didik dan/atau masyarakat luas. Ini yang kurang lebih dimaksudkan oleh Andrew Keen sebagai inovasi yang mampu bersaing (*competitive innovation*). Lembaga pendidikan tinggi hukum sebagai pengelola dan produsen *explicit knowledge* itu harus menjaga kualitas karya-karyanya agar dapat dipertanggungjawabkan ketika sampai di masyarakat (*social responsibility*). Pendidikan tinggi hukum tidak dapat "cuci tangan" menyebabkan kebingungan di masyarakat dengan jargon klasik "*twee juristen drie meningen*" (dua ahli hukum ada tiga pendapat), dengan membiarkan ada informasi tanpa dasar beredar dari sumber-sumber akademik di lembaga pendidikan tinggi hukum tersebut. Hal ini tidak berarti dunia akademik tidak boleh berpihak, namun yang layak untuk dihindarkan adalah keberpihakan tanpa landasan netralitas akademik. Hanya dengan kualifikasi pendidikan tinggi hukum seperti itulah yang membuat reputasi pendidikan tinggi hukum akan tetap dihormati dan menjadi pilihan masyarakat (*consumer choice*).

Penutup

Ketidakpastian global yang melanda pengembangan hukum, baik dari optik teoretis maupun praktis, adalah situasi yang sedang dan akan terus berlangsung. yang antara lain ditandai dengan tarik-menarik antinomi yang terjadi karena perluasan/pendalaman objek regulasi versus kebijakan deregulasi, internasionalisasi hukum versus domestikasi hukum, dan politisasi hukum versus humanisasi hukum, serta evolusi layanan hukum. Tidak ada pilihan lain bahwa pendidikan tinggi hukum, termasuk di Indonesia, harus menanggapi dampak ketidakpastian global itu dengan langkah-langkah strategis dengan menyikapi era

³⁰ Andrew Keen, *Supra* note 22.

big-data ini melalui pemrosesan informasi yang akurat (membuatnya lebih terstruktur dan meminimalisasi distorsi), dan pengelolaan pengetahuan yang mumpuni (*explicit knowledge*), sehingga mampu mengantarkan sivitas akademika dan lulusannya kepada kebijaksanaan (*wisdom*).

Pendidikan tinggi hukum menjadi salah satu area pendidikan yang harus paling awal mengambil langkah-langkah menanggapi ketidakpastian global ini karena objek kajiannya adalah ilmu hukum, sebagai ilmu praktis normologis dan acapkali justru harus mendahulukan kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan fungsi dari hukum, yaitu sebagai instrumen untuk menyelesaikan sengketa, menjaga tertib sosial, dan mengubah masyarakat. Di antara langkah-langkah itu terbentang peluang dan tantangan yang harus disikapi secara optimistis namun tetap visioner.

Sikap visioner ini mengingatkan kita pada salah satu pesan reflektif dari Jose Ortega y Gasset tentang misi utama perguruan tinggi, yang tepat disajikan sebagai penutup tulisan ini. Ia berujar, "*University, in the strict sense, is to mean that institution which teaches the ordinary student to be a cultured person and a good member of a profession.*"³¹ Mereka inilah yang seharusnya dipercaya menjadi pemegang kendali kepemimpinan di era ketidakpastian global ini.

³¹ Jose Ortega y Gasset, *Mission of the University*, W.W. Norton & Co., New York, 1966, hlm. 85.

Daftar Pustaka

Buku:

- Andrew Keen, *How to Fix the Future: Staying Human in the Digital Era*. Atlantic Books, London, 2018.
- D.H.M. Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Terjemahan B. Arief Sidharta. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- D. Runciman, *How Democracy Ends*. Profile Books, London, 2018.
- D. Ziblatt & S. Levitsky, *How Democracies Die*. Crown Publishing, New York, 2018.
- E. Pariser, *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You*. Penguin Press, London, 2011.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*. Terjemahan Max Knight. University of California Press, Berkeley, 1978.
- Hermawan Kertajaya, *Citizen 4.0: Menjejakkan Prinsip-Prinsip Pemasaran Humanis di Era Digital*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law*. Oxford University Press, Oxford, 1978.
- I. Kasim & F. Gaffar, Eds. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Cyber Consult, Jakarta, 2000.
- James Rickards, *The Death of Money: the Coming Collapse of the International Monetary System*. Portfolio Penguin, New York, 2014.
- Jose Ortega y Gasset, *Mission of the University*. W.W. Norton & Co., New York, 1966.
- L.C. Smith, *The World in 2050: Four Forces Shaping Civilization's Northern Future*. Penguin Group, New York, 2011.
- L. Heyne, "Globalization and Democracy: Does Denationalization Affect the Quality of Democracy." Dalam: W. Merkel dan S. Knelp, eds. *Democracy and Crisis: Challenges in Turbulent Times*. Springer, New York, 2018.
- Michael Patrick Lynch, *The Internet of Us: Knowing More and Understanding Less in the Age of Big Data*. Liveright Publishing, New York, 2016.
- Shidarta. "Reduksi Kedaulatan Negara dan Dampaknya bagi Ilmu Hukum." Dalam: Ani Purwanti et al. *Konstruksi Hukum dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*. Thafa Media, Yogyakarta, 2021.
- S. Muller, et al. Eds. *The Law of the Future and the Future of Law*. Torkel Opshal Academic Publisher, Oslo, 2011.
- Richard Susskind, *Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future*. Oxford University Press, Oxford, 2017.

Jurnal:

- V. Tatsiy & O. Danilyan, "The Impact of Globalization Processes on the Legalsphere." *Amazonia Investiga* 8(22)/Sep-Oct 2019: 580-586.
- W. Sutopo, H. Prasetyo, "Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset." *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, Vol 13(1)/Januari 2018: 17-26.

Surat Kabar:

B. Arief Sidharta, "Studi dan Profesi Hukum Hanya untuk Orang Bodoh?" *Harian Kompas*, 18 Oktober 1979.

Sudikno Mertokusumo, "Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan." *Harian Kompas*, 7 November 1999.

Internet:

Giovanni Caggiano & Efrem Castelnuovo, "Global Uncertainty". CESifo Working Paper No. 8885, 2021. <<https://ssrn.com/abstract=3788705>>. Akses 12 Januari 2022.

Cambridge University. "Cambridge Dictionary."

<<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disruptive-technology>>. Akses 12 Januari 2022.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "FAQ: Kategori Umum."

<<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>>. Akses 12 Januari 2022.

Sekretariat Presiden. "Pengarahan Presiden RI Pada Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan 17 Januari 2022."

<<https://www.youtube.com/watch?v=2dvUANVmmPA>>. Akses 12 Januari 2022.

Lain-lain:

Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Konpres, Jakarta, 2020.